

LAJU PEMBANGUNAN DAERAH CENDERUNG STAGNAN



<http://finansial.bisnis.com>

Laju pembangunan daerah semakin sulit meningkat dan cenderung stagnan setelah jumlah transfer dana alokasi umum (DAU)ⁱ dari pemerintah pusat lebih banyak diserap belanja pegawaiⁱⁱ ketimbang belanja modalⁱⁱⁱ.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013, BPK mengungkapkan porsi belanja pegawai daerah sejak 1994 hingga 2012, tercatat naik 36,5 kali menjadi Rp255,83triliun, dari sebelumnya hanya Rp7triliun.

Bahkan, belanja pegawai atas transfer ke daerah^{iv} sempat melampaui nilai 100%, yakni pada 2010 sebesar 103,43%, dan 2011, sebesar 101,89%. Berbanding terbalik jumlah anggaran untuk belanja modal justru cenderung menurun, yakni rata-rata sekitar 20% dari total belanja daerah.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prijambodo mengaku, prihatin terhadap belanja daerah yang semakin tidak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat daerah.

“Saya prihatin bahwa belanja daerah relatif semakin tidak dialokasikan untuk kegiatan yang tidak memberikan *multiplier effect*^v ke masyarakat. Saya rasa hal ini dikarenakan peendalian sistem kepegawaian daerah yang belum memadai,” jelasnya, Jumat (10/7).

Bambang mengungkapkan, tidak memadainya sistem pengendalian kepegawaian daerah membuat pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah melebihi kebutuhan. Alhasil, hal ni berdampak pada progress pembangunan daerah.

Dengan demikian, lanjutnya, persoalan ini perlu segera diperhatikan bagi pemerintahan yang akan datang. Apabila tidak, pembangunan daerah yang stagnan akan berakibat terhadap rendahnya minat penanam modal untuk berinvestasi di daerah.

“Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi daerah sulit tumbuh. Bahkan hal itu juga dapat memicu dampak-dampak negatif lainnya, misalnya urbanisasi, pengangguran, hingga kemiskinan. Jadi memang dampaknya kemana-mana,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap pengendalian sistem kepegawaian pemerintah dapat lebih terukur, dan alokasi DAU juga bisa didorong ke belanja modal. Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam investasi belanja modal, berkorelasi positif terhadap investasi swasta.

Sementara itu, Ketua BPK Rizal Djalil mengaku, transfer DAU dari pemerintah pusat setiap tahun terus membesar. Akan tetapi, peningkatan alokasi DAU justru lebih banyak diserap belanja pegawai atau birokrasi.

“Kalau semuanya ke belanja pegawai, lalu kapan membangunnya. Jadi kami membuka untuk melakukan diskusi dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kami berharap DPD bisa mengambil inisiatif memperbaiki alokasi DAU ini,” ujarnya.

Rizal mengaku, membengkaknya porsi belanja pegawai daerah akan menjadi persoalan yang besar bagi pemerintahan yang akan datang. Oleh karena itu, perlu infrastruktur yang memadai guna menunjang perekonomian daerah. **yud**

Sumber berita:

Berita Pagi, 12 Juli 2014

-
- ⁱ Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 Poin 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)
- ⁱⁱ Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
- ⁱⁱⁱ Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
- ^{iv} Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. (Pasal 1 Poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah)
- ^v *Multiplier effect* merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam sistem pemikiran untuk menggambarkan proses dimana perubahan di satu bidang aktivitas manusia (subsistem) kadang-kadang bertindak untuk mempromosikan perubahan di bidang lain (subsistem) dan pada gilirannya bertindak pada subsistem asli itu sendiri. Sebuah contoh dari umpan balik positif, diperkirakan oleh beberapa orang untuk menjadi salah satu mekanisme utama dari perubahan sosial. (<http://id.termwiki.com>)